

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN MODUS *CHILD GROOMING*

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

Oleh

Sella Monika

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan modus *child grooming* menjadi permasalahan krusial di Indonesia karena karakteristiknya yang manipulatif dan sulit dikenali sejak dini. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam tentang upaya perlindungan hukum dan pemulihan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan dan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak anak di masa depan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming* dan faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan lapangan dengan melibatkan narasumber dari Unit PPA Polresta Bandar Lampung, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, dan Lembaga Advokasi Anak dan Perempuan DAMAR Lampung. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan khusus melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Perlindungan hukum represif terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming* diberikan setelah pelanggaran terjadi, sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 69A secara spesifik menjamin upaya edukasi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, dan pemberian perlindungan dan pendampingan mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan. Namun, terdapat lima faktor

Sella Monika

penghambat utama yaitu undang-undang, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, budaya, serta masyarakat. Hambatan paling signifikan terletak pada faktor undang-undang serta faktor sarana dan fasilitas, karena belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur *child grooming* sehingga sulit menjerat pelaku pada tahap awal manipulasi. Selain itu, keterbatasan sarana, biaya perawatan kesehatan yang tinggi, dan minimnya ruang khusus bagi korban menghambat optimalisasi perlindungan hukum.

Saran yang penulis berikan adalah perlunya kolaborasi intensif antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan preventif maupun represif. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mengkaji optimalisasi regulasi khusus mengenai *child grooming* serta memenuhi sarana dan fasilitas yang belum memadai dalam menunjang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan modus *child grooming*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Anak Korban, *Child Grooming*

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES THROUGH CHILD GROOMING MODUS (Case Study at Bandar Lampung City Police Resort)

By

Sella Monika

Sexual violence crimes against children through the modus of child grooming have become a crucial problem in Indonesia due to their manipulative characteristics and difficulty to detect early. Therefore, a more in-depth analysis is needed regarding legal protection efforts and recovery for child victims of sexual violence crimes through the modus of child grooming, so that it can contribute to the improvement and enhancement of protection of children's rights in the future. This study aims to analyze legal protection for child victims of sexual violence crimes through the modus of child grooming and the factors that hinder legal protection for child victims of sexual violence crimes through the modus of child grooming.

The research method employs both normative and empirical juridical approaches, utilizing primary and secondary data. Data were collected through literature reviews and field studies involving informants from the PPA Unit of the Bandar Lampung Police, Criminal Law faculty from Universitas Lampung, the Bandar Lampung Office for Women's Empowerment and Child Protection, and the DAMAR Lampung Advocacy Institution. The data were analyzed qualitatively.

Research results show that preventive legal protection is regulated in Law No. 35 of 2014 on Child Protection. Article 59 obliges the government to provide special protection through supervision, prevention, care, and rehabilitation. Repressive legal protection for children who are victims of criminal acts of sexual violence through child grooming is provided after the violation occurs, as regulated in Law No. 35 of 2014 on Child Protection. Article 69A specifically guarantees efforts in education, social rehabilitation, psychosocial assistance, and the provision of protection and support from investigation to examination. However, there are five main inhibiting factors, namely laws, law enforcement officers, facilities and infrastructure, culture, and society. The most significant obstacles lie in the legal factors as well as the facilities and infrastructure factors, due to the lack of regulations that explicitly govern child grooming, making it difficult to prosecute perpetrators at the early stages of manipulation. In addition, limited facilities, high

Sella Monika

healthcare costs, and the scarcity of dedicated spaces for victims hinder the optimization of legal protection.

The author suggests the need for intensive collaboration between the government and law enforcement in providing both preventive and repressive protection. Additionally, the government is expected to study the optimization of specific regulations regarding child grooming and provide adequate facilities to support legal protection for child victims of sexual violence.

Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Child Victims, Child Grooming